



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA**

Alamat: Jalan Laksamana (LC) Baktiseraga, Singaraja, Bali Tlpn/Fax (0362) 3301891  
Website: www.bkpsdm.bulelengkab.go.id Email: bkpsdm@bulelengkab.go.id

Singaraja, 5 April 2019

Nomor : 800/ 752 /IV /2019  
Lampiran : -  
Perihal : Himbauan

Kepada  
Yth. 1. Para Kepala SKPD Se-  
Kabupaten Buleleng  
2. Para Kepala Bagian di  
Lingkup Setda Kabupaten  
Buleleng  
di -  
Singaraja

Dengan hormat,

Dalam rangka meningkatkan dan upaya pembinaan Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng agar selalu berpedoman pada surat edaran Nomor 800/1878/BKD tertanggal 15 Juni 2016 tentang Tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara ( Surat Edaran terlampir).

Demikian surat himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

**Kepala Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Buleleng**

**Gede Wisnawa, SH**

**Pembina Tk. I**

**NIP. 19631206 199302 1 00**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1 Bapak Bupati Buleleng sebagai laporan;
2. Wakil Bupati Buleleng sebagai laporan;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Inspektorat Kabupaten Buleleng;
5. Arsip.

AGENDA DINAS PERTANIAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG	
NOMOR	800 / 480
TANGGAL	9-4-19



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
SEKRETARIAT DAERAH**

*Jalan Pahlawan Nomor 1 Telp.(0362) 21985 Singaraja*  
**SINGARAJA - BALI**

Singaraja, 15 Juni 2016

Kepada;  
Yth. Daftar Nama SKPD Terlampir  
di -  
Tempat

**SURAT EDARAN  
Nomor 800 / 1878 / BKD**

**TENTANG  
DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA**

Dalam rangka upaya pembinaan dan penegakan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu pasal 3 dan pasal 4 tentang Kewajiban dan Larangan PNS, maka perlu diperhatikan hal - hal sebagai berikut:

1. Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran disiplin wajib diperiksa dan dibina oleh atasan langsung instansi terkait dan dapat diberikan penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan kewenangannya (pasal 20, PP No 53 Tahun 2010);
2. Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, apabila pejabat yang berwenang menghukum tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin yang sama dengan jenis hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin (Pasal 21 ayat, PP No 53 Tahun 2010).
3. Wajib melaporkan setiap hasil pembinaan yang dilakukan oleh Unit kerja/SKPD ke BKD Kabupaten Buleleng terhadap Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran.
4. Jika pembinaan yang dilakukan Unit Kerja/SKPD tidak diindahkan oleh pegawai ASN yang melakukan pelanggaran, pimpinan Unit Kerja/SKPD melimpahkannya ke Tim Pertimbangan Kepegawaian Daerah melalui BKD Kabupaten Buleleng untuk penjatuhan hukuman disiplin ke tingkat lebih tinggi.

Demikian untuk disampaikan dan dilaksanakan, terima kasih.

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,**



**Ir. DEWA KETUT PUSPAKA, MP.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19600205 198610 1 002